



BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
PERWAKILAN PROVINSI RIAU



RENCANA KINERJA (RENJA) **PERWAKILAN BPKP PROVINSI RIAU** **TAHUN 2021**

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
KATA PENGANTAR	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Tugas Pokok dan Fungsi	1
B. Struktur Organisasi.....	3
C. Sumber Daya Manusia.....	4
BAB II PERENCANAAN KINERJA.....	7
A. Rencana Strategis Tahun 2020 – 2024	7
B. Rencana Kinerja Tahun 2021.....	11
BAB III PENUTUP	14

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur atas berkat rahmat Allah SWT, akhirnya Rencana Kinerja (Renja) Perwakilan BPKP Provinsi Riau Tahun 2021 telah kami susun. Renja ini disusun dengan mengacu kepada Rencana Strategis Perwakilan BPKP Provinsi Riau Tahun 2020-2024.

Renja Perwakilan BPKP Provinsi Riau ini berisi visi, misi, tujuan, sasaran strategis, program BPKP serta kegiatan dan sasaran kegiatan Perwakilan BPKP Provinsi Riau yang akan dilaksanakan pada tahun 2021 serta disusun berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014 tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan dan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024.

Substansi yang terkandung dalam Renstra dijabarkan lebih lanjut dalam Renja ini menjadi rumusan-rumusan operasional, sehingga memungkinkan untuk direalisasikan, dipantau pelaksanaannya, dan dievaluasi. Selain itu dapat menjadi salah satu alat ukur yang akan digunakan dalam pencapaian kinerja organisasi. Oleh karena itu target-target yang telah ditetapkan menjadi bahan dalam evaluasi atas capaian kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Riau.

Kami yakin dengan dukungan sumber daya yang cukup, Renja yang telah kami susun ini dapat terlaksana dengan baik. Semoga upaya yang mulia ini mendapat ridha Allah SWT.

17 Februari 2021
Kepala Perwakilan,

Farid Firman
NIP. 196908011989031001



BAB I : PENDAHULUAN

Rencana Kinerja (Renja) Perwakilan BPKP Provinsi Riau Tahun 2021 disusun dengan mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) Perwakilan BPKP Provinsi Riau Tahun 2020-2024.

Renja Perwakilan BPKP Provinsi Riau Tahun 2021 berisi visi, misi dan tujuan BPKP serta kegiatan dan sasaran kegiatan Perwakilan BPKP Provinsi Riau yang akan dilaksanakan pada tahun 2021 sesuai Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014 tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan dan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang RPJMN tahun 2020-2024.

Renja ini merupakan salah satu alat ukur yang akan digunakan dalam pencapaian kinerja organisasi. Oleh karena itu target-target yang telah ditetapkan dalam Renja tahun 2021 ini menjadi bahan dalam evaluasi atas capaian kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Riau pada tahun 2021.

A. TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, BPKP merupakan aparat pengawasan intern yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Peran dan fungsi lebih lanjut diatur dalam Peraturan Presiden nomor 192 tahun 2014 tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, adalah menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang pengawasan keuangan negara/daerah dan pembangunan nasional. Lebih lanjut tugas dan fungsi Perwakilan BPKP diatur dalam Keputusan Kepala BPKP Nomor 1 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan BPKP yaitu:

1. Perwakilan BPKP bertugas:
 - a. melaksanakan pengawasan intern terhadap akuntabilitas keuangan negara dan/ atau daerah atas kegiatan yang bersifat lintas sektoral;
 - b. melaksanakan kegiatan pengawasan kebendaharaan umum negara;
 - c. melaksanakan kegiatan lain berdasarkan penugasan dari Presiden dan atau atas permintaan Kepala Daerah;

- d. melaksanakan pembinaan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada wilayah kerjanya; dan
 - e. melaksanakan penyelenggaraan dan pelaksanaan fungsi lain di bidang pengawasan keuangan dan pembangunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Perwakilan BPKP menyelenggarakan fungsi:
- a. pemberian asistensi penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah dan laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah;
 - b. pemberian asistensi terhadap pengelolaan keuangan negara/daerah, BUMN/BUMD dan kinerja Instansi Pemerintah Pusat/Daerah/BUMN/BUMD;
 - c. pengawasan terhadap badan usaha milik negara, badan-badan lain yang di dalamnya terdapat kepentingan pemerintah dan badan usaha milik daerah atas permintaan pemangku kepentingan serta kontraktor bagi hasil dan kontrak kerja sama dan pinjaman/bantuan luar negeri yang diterima pemerintah pusat, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. evaluasi terhadap pelaksanaan tata kelola dan laporan akuntabilitas kinerja pada badan usaha milik negara, badan-badan lain yang di dalamnya terdapat kepentingan pemerintah dan badan usaha milik daerah atas permintaan pemangku kepentingan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. pelaksanaan audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya terhadap perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban akuntabilitas penerimaan negara/daerah dan akuntabilitas pengeluaran keuangan negara/daerah serta pembangunan nasional dan/atau kegiatan lain yang seluruh atau sebagian keuangannya dibiayai oleh anggaran negara/daerah dan/atau subsidi termasuk badan usaha dan badan lainnya yang didalamnya terdapat kepentingan keuangan atau kepentingan lain dari Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah serta akuntabilitas pembiayaan keuangan negara/daerah;
 - f. pengawasan intern terhadap perencanaan dan pelaksanaan pemanfaatan aset negara/daerah;
 - g. pemberian konsultasi terkait dengan manajemen risiko, pengendalian intern dan tata kelola terhadap instansi/badan usaha/badan lainnya dan program/kebijakan pemerintah yang strategis;
 - h. pengawasan terhadap perencanaan dan pelaksanaan program dan/atau kegiatan yang dapat menghambat kelancaran pembangunan, audit atas penyesuaian harga, audit

- klaim, audit investigatif terhadap kasus-kasus penyimpangan yang berindikasi merugikan keuangan negara/daerah, audit penghitungan kerugian keuangan negara/daerah, pemberian keterangan ahli dan upaya pencegahan korupsi;
- i. pengoordinasian dan sinergi penyelenggaraan pengawasan intern terhadap akuntabilitas keuangan negara/daerah dan pembangunan nasional bersama-sama dengan aparat pengawasan intern pemerintah lainnya;
 - j. pelaksanaan sosialisasi, pembimbingan dan konsultasi penyelenggaraan sistem pengendalian intern kepada instansi pemerintah pusat, pemerintah daerah dan badan-badan yang didalamnya terdapat kepentingan keuangan atau kepentingan lain dari Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah;
 - k. pelaksanaan kegiatan pengawasan berdasarkan penugasan Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah sesuai peraturan perundang-undangan;
 - l. pembinaan kapabilitas pengawasan intern pemerintah;
 - m. pengolahan data dan informasi hasil pengawasan atas penyelenggaraan akuntabilitas keuangan negara Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah; dan
 - n. pelaksanaan dan pelayanan administrasi Perwakilan BPKP.

B. STRUKTUR ORGANISASI


Berdasarkan Peraturan BPKP Nomor 5 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, Perwakilan BPKP Provinsi Riau berkedudukan di Pekanbaru dan dipimpin oleh seorang Kepala Perwakilan.

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Perwakilan membawahi :

1. Bagian Tata Usaha
2. Koordinasi Pengawasan Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah Pusat
3. Koordinasi Pengawasan Bidang Akuntabilitas Pemerintah Daerah
4. Koordinasi Pengawasan Bidang Akuntan Negara
5. Koordinasi Pengawasan Bidang Investigasi
6. Koordinasi Pengawasan Bidang Program dan Pelaporan serta Pembinaan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah
7. Kelompok Jabatan Fungsional

Struktur organisasi Perwakilan BPKP Provinsi Riau dapat digambarkan sebagai berikut:

Gambar 1.1
Bagan Organisasi Perwakilan BPKP Provinsi Riau



C. SUMBER DAYA MANUSIA

Sumber Daya Manusia (SDM) yang memadai sangat dibutuhkan untuk mendukung operasional unit organisasi. Posisi SDM per 31 Desember 2020 pada Perwakilan BPKP Provinsi Riau adalah 124 orang pegawai dengan rincian berdasarkan tingkat pendidikan, jabatan, dan golongan sebagai berikut:

1. Berdasarkan Pendidikan

Susunan pegawai berdasarkan tingkat pendidikan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1.1
Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Uraian Jabatan	Jumlah Pegawai	(%)
1	S 2	1	0,81
2	S 1/ D IV	9	7,26
3	D III/SarjanaMuda	72	58,06
4	D I	30	24,19
5	SLTA	1	0,81
Jumlah		11	8,87

Ditinjau dari tingkat pendidikan maka pegawai pada tingkat S1/DIV dan DIII/Sarjana Muda menempati jumlah terbanyak dalam susunan pegawai Perwakilan BPKP Provinsi

Riau, yaitu masing-masing mencapai 76 orang atau 58,91% dan 34 orang atau 26,36% dari jumlah seluruh pegawai. Dengan demikian ditinjau dari tingkat pendidikan, SDM Perwakilan BPKP Provinsi Riau cukup mendukung tugas pokok dan fungsinya.

2. Berdasarkan Jabatan

Susunan pegawai Perwakilan BPKP Provinsi Riau berdasarkan jabatan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1.2
Jumlah Pegawai Berdasarkan Jabatan

No	Uraian Jabatan/Peran	Jumlah Pegawai	(%)
A.	Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama	1	0,81
B.	Pejabat Administrator	1	0,81
C.	Pejabat Pengawas	3	2,42
D.	Pejabat Pelaksana	22	17,74
E.	Pejabat Fungsional	97	78,22
1.	Pejabat Fungsional Auditor	90	72,58
a.	Auditor Madya	27	21,77
b.	Auditor Muda	22	17,74
c.	Auditor Pertama	22	17,74
d.	Auditor Penyelia	10	8,06
e.	Auditor Pelaksana Lanjutan	1	0,81
f.	Auditor Pelaksana	8	6,45
2.	Pejabat Fungsional Analis Kepegawaian	4	3,23
a.	Analis Kepegawaian Penyelia	2	1,61
b.	Analis Kepegawaian Pelaksana Lanjutan	2	1,61
c.	Analis Kepegawaian Pelaksana	3	2,42
3.	Pejabat Fungsional Arsiparis	2	1,61
4.	Pejabat Fungsional Pranata Komputer	1	0,81
Jumlah		124	100.00

Dari tabel di atas jumlah Pejabat Fungsional Auditor menduduki jumlah terbesar sebanyak 90 orang pegawai atau 72,58% dari jumlah seluruh pegawai. Sedangkan untuk jabatan lainnya, Pejabat Pelaksana menempati jumlah terbanyak kedua dengan jumlah pegawai sebanyak 22 orang pegawai atau 17,74% dari seluruh pegawai. Komposisi pegawai tersebut dinilai cukup memadai dalam mendukung tugas pokok dan fungsi Perwakilan BPKP.

3. Berdasarkan Golongan

Susunan pegawai Perwakilan BPKP Provinsi Riau berdasarkan golongan dapat di lihat pada tabel berikut:

Tabel 1.3
Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan

No.	Uraian Jabatan	Jumlah Pegawai	(%)
1.	IV C	12	9,68
2.	IV B	12	9,68
3.	IV A	7	5,65
Sub Jumlah 1		31	25,00
4.	III D	26	20,97
5.	III C	13	10,48
6.	III B	29	23,39
7.	III A	9	7,26
Sub Jumlah 2		77	62,09
8.	II D	1	0,81
9.	II C	15	12,10
Sub Jumlah 3		16	12,91
Jumlah		124	100,00

Ditinjau dari golongan, maka golongan pegawai terbanyak adalah pegawai pada Golongan III sebanyak 77 orang pegawai atau 62,09% dari jumlah seluruh pegawai.

BAB II : PERENCANAAN KINERJA

Rencana Strategis (Renstra) merupakan langkah awal dalam proses berakuntabilitas untuk melakukan pengukuran kinerja instansi pemerintah. Dengan visi, misi, dan strategi yang jelas dan tepat, maka diharapkan instansi pemerintah akan dapat menyelaraskan dengan potensi, peluang, dan kendala yang dihadapi. Rencana Strategis dengan pengukuran, penilaian, dan evaluasi kinerja serta pelaporan akuntabilitas kinerja merupakan tolok ukur penting dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

A. RENCANA STRATEGIS TAHUN 2020 - 2024

Perencanaan Strategis (Renstra) merupakan bagian yang terintegrasi dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang memiliki relevansi terhadap pengungkapan kinerja organisasi. Renstra Perwakilan BPKP Provinsi Riau Tahun 2020-2024 yang mengacu kepada Renstra BPKP Tahun 2020-2024, menunjukkan komitmen yang berisi visi, misi, tujuan, sasaran strategis, program dan kegiatan Perwakilan BPKP Provinsi Riau. Dokumen ini merupakan perangkat manajemen yang penting untuk mengefektifkan agenda reposisi dan revitalisasi BPKP yang telah dicanangkan sebagai komitmen bersama seluruh jajaran BPKP.

Fungsi Renstra adalah sebagai pedoman bagi Perwakilan BPKP Provinsi Riau dalam rangka meningkatkan perannya sebagai organisasi publik yang memberikan pelayanan jasa di bidang pengawasan pengelolaan keuangan daerah dan pembangunan nasional, yang diharapkan mampu memberikan kontribusi bagi pencapaian kinerja pengelolaan keuangan dan pembangunan di Provinsi Riau.

Visi, misi dan tujuan BPKP yang diuraikan di bab ini merupakan gambaran besar tentang tekad besar BPKP pada tahun 2020 atau setelahnya. Bersama-sama dengan visi, misi, tujuan dan sasaran strategis tersebut diharapkan dapat menggerakkan penggunaan seluruh sumber daya pengawasan Perwakilan BPKP Provinsi Riau ke satu arah yang sama sesuai visi, misi dan tujuan BPKP.

1. VISI

Peran dan fungsi BPKP sebagai APIP diformulasikan ke dalam visi, misi, dan tujuan BPKP. Rumusan visi dan misi tersebut juga harus selaras dengan Visi dan Misi Presiden dalam RPJMN 2020-2024. Untuk melaksanakan amanah yang terkandung dalam fungsi tersebut dan dengan mempertimbangkan kondisi umum dan potensi serta permasalahan yang dihadapi kini, maka BPKP selama periode 2020-2024 mengusung visi:

**Menjadi Auditor Internal Pemerintah Berkelas Dunia dan
Trusted Advisor Pemerintah untuk Meningkatkan Good Governance
Sektor Publik dalam rangka Mewujudkan Visi Misi Presiden dan
Wakil Presiden 'Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan
Berkepribadian Berlandaskan Gotong-Royong'.**

Ada empat kata kunci dalam pernyataan Visi BPKP ini, yaitu (1) auditor internal pemerintah, (2) auditor berkelas dunia, (3) *trusted advisor*, dan (4) *good governance* sektor publik. Pemahaman secara komprehensif atas unsur-unsur tersebut diperlukan agar visi dapat diinternalisasikan dan diimplementasikan oleh seluruh insan BPKP.

2. MISI

BPKP melaksanakan Misi Presiden dan Wakil Presiden untuk menegakkan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya; mengelola pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya; dan mensinergikan pemerintah daerah dalam kerangka negara kesatuan, dengan:

- a. Melaksanakan Pengawasan Intern terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Nasional; dan
- b. Membangun Sumber Daya Pengawasan yang Berkualitas.

3. TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

Untuk menyelenggarakan dua misi BPKP, ditetapkan tujuan untuk masing-masing misi tersebut, yaitu kondisi yang ingin dicapai oleh BPKP pada tahun 2024 adalah:

a. **Terwujudnya Akuntabilitas Keuangan dan Pembangunan Nasional**

Terwujudnya Akuntabilitas Keuangan dan Pembangunan Nasional merupakan penjabaran dari mandat BPKP sesuai dengan peraturan perundang-undangan sebagaimana telah disebutkan sebelumnya. Akuntabilitas Keuangan dan

Pembangunan Nasional merupakan kondisi yang akan diwujudkan oleh BPKP pada akhir masa renstra pada tahun 2024 yang mencerminkan keberhasilan pembangunan sesuai target RPJMN periode 2020- 2024 secara efektif dan efisien serta didukung oleh pengelolaan keuangan yang handal dan bebas penyimpangan. Tujuan tersebut direalisasikan dalam bentuk kegiatan pengawasan yang bersifat *assurance* dan/atau *consulting*. Kegiatan pengawasan tersebut perlu didukung oleh sumber daya pengawasan yang unggul dan berkualitas. Tujuan ini diukur dengan indikator “Jumlah Program Prioritas yang Tercapai Sesuai Target”.

Tujuan tersebut dijabarkan lebih lanjut ke dalam sasaran strategis dan indikator kinerja sebagai gambaran target *outcome* yang akan dicapai sebagai berikut:

1) Meningkatkan Pengawasan Pembangunan atas Akuntabilitas Keuangan Negara dan Daerah;

Sasaran strategis tersebut diukur dengan indikator: (1) Nilai Potensi Penerimaan Negara/Daerah yang Terealisasi, (2) Nilai Pengeluaran Negara/Daerah yang Efisien dan (3) Nilai Penyelamatan Keuangan Negara.

2) Meningkatkan Pengawasan Pembangunan atas Akuntabilitas Pembangunan Nasional

Sasaran strategis tersebut diukur dengan indikator: (1) Jumlah Program Prioritas yang Tercapai Sesuai Target, (2) Jumlah Kegiatan Prioritas yang Tercapai Sesuai Target, (3) Jumlah Proyek Prioritas Strategis yang Tercapai Sesuai Target dan (4) Jumlah Proyek Strategis Nasional yang Tercapai Sesuai Target.

3) Meningkatkan Pengawasan Pembangunan atas Akuntabilitas Badan Usaha

Sasaran strategis tersebut diukur dengan indikator Jumlah Badan Usaha dengan Akuntabilitas Badan Usaha yang Baik. Indikator ini diukur dengan empat dimensi: 1) dukungan badan usaha terhadap pembangunan nasional, 2) dukungan fiskal badan usaha kepada keuangan negara/daerah, 3) kepatuhan dan efektivitas operasional badan usaha, dan 4) tata kelola badan usaha. Indikator ini berfungsi mengukur akuntabilitas korporasi/badan usaha sebagai pengelola kekayaan negara yang dipisahkan dalam rangka mendukung pembangunan dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

4) Meningkatkan Pengawasan Pembangunan atas Efektivitas Pengendalian Korupsi

Sasaran strategis tersebut diukur dengan indikator: 1) Jumlah K/L dengan

Efektivitas Pengendalian Korupsi Baik, 2) Jumlah Pemda dengan Efektivitas Pengendalian Korupsi Baik dan 3) Jumlah Badan Usaha dengan Efektivitas Pengendalian Korupsi Baik.

5) Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Kualitas Pengendalian Intern K/L/Pemda/BU

Sasaran strategis tersebut diukur dengan indikator: 1) Persentase APIP K/L/P dengan Kapabilitas APIP \geq Level 3, 2) Persentase K/L/P dengan Maturitas SPIP \geq Level 3, dan 3) Persentase K/L/P/BU dengan MRI \geq Level 3.

b. Terwujudnya Tata Kelola Pengawasan yang Unggul, Akuntabel dan Sehat.

Dalam upaya mendukung pencapaian sasaran pembangunan nasional dan menjalankan fungsi pengawasan secara optimal, maka BPKP perlu didukung oleh tata kelola intern BPKP yang efektif dan efisien. Tujuan terwujudnya tata kelola pengawasan yang unggul, akuntabel dan sehat dimaksudkan untuk memastikan bahwa organisasi BPKP mampu mencapai target kinerja secara optimal, didukung oleh seluruh sumberdaya efektif dan efisien. Tujuan ini diukur dengan indikator: (1) IACM BPKP; (2) Indeks RB dan (3) Indeks Kesehatan.

Tujuan tersebut dijabarkan lebih lanjut ke dalam Sasaran Strategis "**Meningkatnya Tata Kelola Pengawasan yang Berkualitas,**" sebagai sasaran kinerja yang bersifat "*enablers*" dalam upaya membangun tata kelola pemerintahan yang baik, bebas dari korupsi serta mampu mendukung BPKP dalam mencapai kinerjanya.

Sasaran ini merupakan respon atas kondisi yang akan dicapai/diwujudkan oleh BPKP pada setiap tahun pada periode tahun 2020-2024 yang mencerminkan kemampuan sumber daya internal BPKP mendukung pencapaian visi, misi dan kinerja BPKP.

Sasaran strategis tersebut diukur dengan (1) Tingkat Kapabilitas IA-CM BPKP, (2) Indeks Kesehatan BPKP dan (3) Nilai RB BPKP.

4. PROGRAM DAN KEGIATAN

Untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran strategis di atas, BPKP menyesuaikan program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh unit organisasi BPKP dengan program yang ditetapkan oleh Bappenas.

Program Perwakilan BPKP Provinsi Riau merupakan turunan dari Program BPKP yang dirancang dalam mencapai visi dan misi BPKP secara keseluruhan yang rumusannya

mencerminkan tugas dan fungsi Perwakilan BPKP Provinsi Riau dan berisikan kegiatan untuk mencapai hasil pengawasan dengan indikator kinerja yang terukur. Kegiatan-kegiatan ini sekaligus untuk mewujudkan sasaran strategis BPKP yang telah ditetapkan sebelumnya. Program tersebut terdiri dari:

- a. Program Pengawasan Pembangunan (Program 06);
- b. Program Dukungan Manajemen (Program 01).

Program 06 memiliki 1 kegiatan yaitu Pelaksanaan Pengawasan Pembangunan yang dilengkapi dengan 5 (lima) sasaran kegiatan dan Program 01 memiliki 1 kegiatan yaitu Pelaksanaan Dukungan Manajemen yang dilengkapi dengan 1 (satu) sasaran kegiatan .

B. RENCANA KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mendukung terwujudnya visi dan misi Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, Perwakilan BPKP Provinsi Riau memiliki 2 (dua) kegiatan dan telah dilengkapi dengan 6 (enam) sasaran kegiatan. Untuk mengetahui tingkat keberhasilan pencapaiannya, sasaran kegiatan tersebut diukur dengan menggunakan Indikator Kinerja Kegiatan yang telah dilengkapi dengan target capaian atau yang dikenal dengan target kinerja.

Dalam Rencana Kinerja (Renja) tahun 2021, sasaran kegiatan, indikator kinerja kegiatan dan target kinerjanya diuraikan dalam tabel berikut:

Tabel 2.1
Target Kinerja Sasaran Kegiatan Perwakilan BPKP Provinsi Riau

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Target	Bidang/ Bagian Pelaksana
A. Kegiatan Pelaksanaan Pengawasan Pembangunan				
1. Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Akuntabilitas Keuangan Negara/Daerah	IKK1: Nilai Optimalisasi Penerimaan Negara/Daerah	Rupiah (Juta)	334	Bidang APD
	IKK2: Potensi Pendapatan Asli Daerah yang Dioptimalisasi	Rupiah (Juta)	557	Bidang APD
	IKK3: Nilai Efisiensi Pengeluaran Negara dan Daerah	Rupiah (Juta)	186.779	Bidang APD & Bidang Investigasi
	IKK4: Nilai penyelamatan keuangan negara dan daerah	Rupiah (Juta)	40.679	Bidang Investigasi
	IKK5: Nilai Penyelamatan Pengelolaan Dana Transfer	Rupiah (Juta)	118	Bidang APD

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Target	Bidang/ Bagian Pelaksana
	IKK6: Nilai Penyelamatan Pembiayaan Daerah	Rupiah (Juta)	59	Bidang APD
2. Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Pembangunan Nasional	IKK7: Jumlah PP yang tercapai	Program Prioritas	2	Bidang IPP
	IKK8: Jumlah KP yang diawasi	Kegiatan Prioritas	7	Bidang APD
	IKK9: Jumlah KP yang tercapai sesuai target	Kegiatan Prioritas	7	Bidang APD
	IKK10: Jumlah Program Lintas Sektorial Pembangunan Daerah yang Tercapai Sesuai Target	Program	1	Bidang APD
	IKK11: Persentase Desa yang Diaudit Kinerja dengan Hasil Baik	Persentase	25,00	Bidang APD
	IKK12: Persentase hambatan pelaksanaan pembangunan yang diselesaikan	Persentase	80,00	Bidang Investigasi
3. Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Akuntabilitas Badan Usaha	IKK13: Jumlah BUMD dengan pengelolaan korporasinya baik	BUMD	1	Bidang Akuntan Negara
	IKK14: Jumlah BUMD dengan kinerja sehat	BUMD	3	Bidang Akuntan Negara
	IKK15: Jumlah BLUD dengan kinerja sehat	BLUD	2	Bidang Akuntan Negara
	IKK16: Jumlah BUMDes yang mampu menyusun laporan	BUMDes	32	Bidang Akuntan Negara
4. Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Efektivitas Pengendalian Korupsi	IKK17: Persentase hasil pengawasan represif yang dimanfaatkan/ditindaklanjuti	Persentase	100,00	Bidang Investigasi
	IKK18: Persentase hasil Pengawasan preventif dan edukatif yang dimanfaatkan/ditindaklanjuti	Persentase	75,00	Bidang Investigasi
5. Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Kualitas Pengendalian Intern K/L/P/BU	IKK19: Jumlah APIP K/L/Pemda dengan Kapabilitas APIP \geq Level 3	APIP Pemda	11	Bidang P3A
	IKK20: Jumlah K/L/Pemda dengan Maturitas SPIP \geq Level 3	Pemda	12	Bidang APD
	IKK21: Jumlah Pemda Kab/Kota dengan MRI \geq Level 3	Pemda Kab/Kota	2	Bidang APD
	IKK22: Tersedianya Rekomendasi Strategis (<i>Policy Brief</i>) kepada Provinsi/Kabupaten/Kota	Rekomendasi	1	Bidang APD
	IKK23: Persentase Jumlah desa yang Menyusun laporan Pertanggungjawaban Keuangan Desa	Persentase	44,97	Bidang APD
	IKK24: Jumlah desa yang menerapkan pengelolaan aset desa secara memadai	Desa	32	Bidang APD

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Target	Bidang/ Bagian Pelaksana
	IKK25: Jumlah APIP yang Mengimplementasikan Siswaskeudes	APIP Pemda	3	Bidang APD
	IKK26: Jumlah BLUD dengan MRI \geq Level 3	BLUD	1	Bidang Akuntan Negara
B. Kegiatan Pelaksanaan Dukungan Manajemen				
1. Meningkatnya Kualitas Layanan "Ketatausahaan " Unit Kerja	IKK1: Nilai Skor Zona Integritas Unit Kerja	Skor Skala 100	76	Bagian Tata Usaha
	IKK2: Persentase Pegawai yang mengikuti peningkatan Kompetensi	Persentase	100	Bagian Tata Usaha
	IKK3: Persentase administrasi SDM yang diselesaikan tepat waktu	Persentase	100	Bagian Tata Usaha
	IKK4: Persentase Penyusunan RKA Tepat Waktu Unit Kerja	Persentase	100	Bagian Tata Usaha
	IKK5: Skor IKPA Unit Kerja	Skor Skala 100	87	Bagian Tata Usaha
	IKK6: Persentase SPM yang terbit tepat waktu	Persentase	91	Bagian Tata Usaha
	IKK7: Persentase Penyusunan Laporan Keuangan sesuai SAP	Persentase	100	Bagian Tata Usaha
	IKK8: Nilai Pengelolaan BMN Unit Kerja	Nilai	Baik	Bagian Tata Usaha
	IKK9: Nilai SAKIP Unit Kerja	Skor Skala 100	81	Bidang P3A
	IKK10: Maturitas SPIP Unit Kerja	Level	Level 3	Bidang P3A
	IKK11: Indeks MR Unit Kerja	Level	Level 3	Bidang P3A
	IKK12: Indeks Kualitas Layanan Ketatausahaan Unit Kerja	Indeks Skala 100	76	Bagian Tata Usaha
	IKK13: Indeks Kepuasan Layanan Unit Kerja	Indeks Skala 100	73	Bagian Tata Usaha

BAB III PENUTUP

Rencana Kinerja (Renja) Perwakilan BPKP Provinsi Riau Tahun 2021 ini sudah diselaraskan dengan restrukturisasi program dan kegiatan, serta mengacu kepada Pedoman Penyusunan Renstra-KL Tahun 2020-2024 seperti diatur dalam Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2020-2024 dan Rencana Strategis BPKP Tahun 2020-2024 yang ditetapkan dengan Peraturan Kepala BPKP Nomor 2 Tahun 2020.

Renja ini merupakan komitmen bersama seluruh jajaran Perwakilan BPKP Provinsi Riau pada tahun 2021 yang wajib ditegakkan dan dilaksanakan agar dapat tercapai visi, misi, dan tujuan BPKP. Tujuan tersebut tidak semata untuk kepentingan BPKP sendiri, namun untuk kepentingan yang lebih luas, yaitu kepentingan Pemerintah/Presiden dalam melaksanakan pembangunan nasional.

Akhirnya, menjadi tugas dan kewajiban seluruh jajaran Perwakilan BPKP Provinsi Riau baik para pejabat maupun pegawai, untuk bersama-sama melangkah dalam tindakan yang harmonis untuk melaksanakan program dan kegiatan sesuai dengan visi dan misi yang telah dirumuskan dalam Renja ini. Pencapaian kinerja memang bukan hal yang mudah, untuk itu diperlukan tekad, ikhtiar dan perjuangan terus menerus untuk menunjukkan bahwa BPKP memang mampu memenuhi harapan *stakeholders*.



Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
Perwakilan Provinsi Riau
Jalan Jendral Sudirman No.10 Pekanbaru 28125
Telp. (0761) 39414, 39415, Fax. (0761) 35001
Email : riau@bpkp.go.id